



## Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Layanan Umroh pada KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Kiki Rofi'ah Alawiyah<sup>1</sup> Enceng Iip Syaripudin<sup>2</sup> Gini Gaussian<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

<sup>2,3</sup>STAI Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

Correspondence address kiki.rofiyah.1915@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v8i1.619>

Submitted: (2026-03-20) | Revised: (2026-04-23) | Accepted: (2026-04-27)

### Abstrack

*This study is motivated by the increasing public interest in performing Umrah, accompanied by the growth of Hajj Guidance Groups (KBIH). This condition requires assurance that the services provided are in accordance with Islamic legal principles, particularly in aspects of contracts (akad), transparency, justice, and accountability. This study aims to analyze the implementation of Islamic legal principles in Umrah services at KBIH Al Huda Tarogong Kaler, Garut Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation, interviews with administrators and pilgrims, and documentation related to the implementation of Umrah services. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, referring to Islamic legal principles in the field of muamalah. The results show that the implementation of Islamic legal principles in Umrah services at KBIH Al Huda has generally been well executed, as indicated by clear contractual agreements, cost transparency, and guidance services oriented toward the welfare of pilgrims. However, improvements are still needed in the socialization of contracts and the strengthening of administrative aspects of services in order to enhance pilgrims' trust and satisfaction.*

**Keywords:** Umrah, Hajj Guidance Group (KBIH), Islamic Law, Contract (Akad), Sharia Service, Muamalah.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap ibadah umroh yang diiringi dengan berkembangnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Kondisi ini menuntut adanya kepastian bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek akad, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh pada KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola dan jamaah, serta dokumentasi penyelenggaraan layanan umroh. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum Islam pada layanan umroh di KBIH Al Huda secara umum telah berjalan dengan baik, ditandai dengan kejelasan akad, transparansi biaya, serta pelayanan bimbingan yang berorientasi pada kemaslahatan jamaah. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek sosialisasi akad dan penguatan administrasi layanan guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan jamaah.

**Kata kunci:** Umroh, KBIH, Hukum Islam, Akad, Pelayanan Syariah, Muamalah.

## Pendahuluan

Layanan umroh menjadi salah satu sektor yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Muslim untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan umroh tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perjalanan, tetapi juga melibatkan hubungan muamalah antara penyelenggara dan jamaah. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*tarāḍī*), transparansi, serta terhindar dari unsur *gharar* agar tercipta layanan yang sah dan berkeadilan secara syariah (Hidayat et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyelenggaraan umroh, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan regulatif, seperti ketentuan perizinan, standar pelayanan, dan konsep akad dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, kajian empiris yang meneliti secara langsung implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik layanan umroh di tingkat lembaga KBIH, terutama yang dikaitkan dengan realitas pelayanan dan hubungan antara pengelola dan jamaah, masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, layanan yang diberikan sering kali menghadapi dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep ideal dalam fiqh muamalah (Rokhmah et al., 2023).

KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan layanan bimbingan ibadah umroh bagi masyarakat. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pihak pengelola serta jamaah, diketahui bahwa layanan yang diberikan mencakup bimbingan manasik, pengelolaan administrasi, serta fasilitasi perjalanan ibadah. Praktik layanan tersebut dilandasi oleh kesepakatan antara pihak KBIH dan jamaah, baik dalam bentuk akad maupun kesepakatan terkait biaya dan fasilitas yang diterima (Ridwan, 2026).

Praktik ini menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi mencerminkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam pelayanan, namun di sisi lain masih berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek akad, transparansi biaya, dan administrasi layanan apabila tidak dikelola secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip ideal dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak jamaah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh pada KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, serta menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas layanan umroh yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi kasus. Ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik; sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk memahami praktik pertanian dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kampung Babakan Nagrak. Pendekatan kualitatif dianggap paling cocok untuk mempelajari makna, proses, dan dinamika praktik tersebut secara menyeluruh karena sistem hasil terkait dengan aspek ekonomi selain nilai kepercayaan, tradisi lokal, dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022).



### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. (E. I. Syaripudin & Patonah, 2023) Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis bagaimana pelaksanaan layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut, mulai dari proses pendaftaran, pembinaan manasik, pelayanan administrasi, hingga pendampingan jamaah. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik layanan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelayanan jasa umroh (E. I. Syaripudin & Mawarni, 2023).

Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu lembaga tertentu, yaitu KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan layanan umroh. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali secara mendalam praktik pelayanan yang diterapkan, hubungan antara pengelola dengan jamaah, mekanisme pelayanan yang dijalankan, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan dalam operasional layanan umroh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelayanan umroh pada lembaga tersebut (E. I. Syaripudin, Fathonih, et al., 2024).

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KBIH Al Huda Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Lokasi ini dipilih karena lembaga tersebut merupakan salah satu penyelenggara bimbingan ibadah haji dan umroh yang aktif memberikan layanan kepada masyarakat, serta memiliki sistem pelayanan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Selain itu, KBIH Al Huda memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pembinaan jamaah, pelayanan administrasi, serta pendampingan ibadah yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari 2026 dengan tahapan: observasi awal untuk memetakan sistem pelayanan umroh dan kondisi kelembagaan; wawancara mendalam dengan pengelola KBIH, pembimbing ibadah, serta jamaah umroh; serta pendokumentasian berbagai aktivitas layanan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan umroh. Periode ini dipilih karena bertepatan dengan jadwal pemberangkatan dan pembinaan manasik umroh, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung implementasi layanan serta interaksi antara pihak penyelenggara dan jamaah dalam pelaksanaan ibadah umroh.

### 3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut, meliputi: pengelola KBIH, pembimbing ibadah (*muthawwif*), serta jamaah umroh. Pengelola KBIH berperan dalam aspek manajerial dan administrasi layanan, pembimbing ibadah bertanggung jawab dalam proses bimbingan manasik dan pendampingan ibadah, sedangkan jamaah menjadi pihak penerima layanan yang merasakan langsung kualitas pelayanan yang diberikan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung, pemahaman yang memadai, serta keterlibatan aktif dalam proses layanan umroh. Ketiga kelompok informan tersebut dipilih karena mewakili sudut pandang yang berbeda, yakni pihak penyelenggara, pelaksana teknis keagamaan, dan pengguna layanan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih komprehensif dalam menggambarkan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh.

Selain informan utama, peneliti juga melakukan observasi terhadap beberapa jamaah lain

sebagai informan pendukung untuk memperkuat data dan meminimalisasi bias persepsi. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih baik melalui perbandingan berbagai sumber informasi yang relevan (*Wawancara*, 2026).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

##### a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler, mulai dari proses pendaftaran jamaah, pembinaan manasik, pengelolaan administrasi, hingga pendampingan ibadah. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan layanan, tetapi mengamati secara objektif proses yang berlangsung.

Observasi bertujuan untuk memahami mekanisme pelayanan, pola interaksi antara pengelola dan jamaah, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam seperti amanah, transparansi, dan tanggung jawab diterapkan dalam praktik layanan umroh.

##### b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan utama, yaitu pengelola KBIH, pembimbing ibadah (*muthawwif*), dan jamaah umroh. Model wawancara ini dipilih agar peneliti memiliki pedoman yang jelas, sekaligus memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

Pertanyaan wawancara mencakup:

1. Proses penyelenggaraan layanan umroh
2. Sistem pelayanan dan pembinaan jamaah
3. Mekanisme pengelolaan biaya dan administrasi
4. Bentuk tanggung jawab dan pelayanan kepada jamaah
5. Pandangan terhadap kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Wawancara dilakukan secara langsung di lingkungan KBIH maupun di tempat yang nyaman bagi informan, guna menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan manasik, dokumen administrasi, brosur layanan umroh, serta arsip kegiatan KBIH. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, serta meningkatkan validitas temuan penelitian terkait implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, pelaksanaan layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler menunjukkan sistem pelayanan yang relatif terstruktur, meskipun sebagian mekanisme belum sepenuhnya terdokumentasikan secara formal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan pengelola:

“Kami melayani mulai dari pendaftaran sampai pendampingan di tanah suci, tetapi memang belum semua dituangkan dalam akad tertulis secara rinci” (P1).

Senada dengan itu, jamaah juga mengonfirmasi bahwa sebagian kesepakatan lebih bersifat lisan:

“Waktu daftar dijelaskan fasilitasnya, tapi tidak semua detail tertulis, lebih banyak dijelaskan langsung” (J3).

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik layanan masih bertumpu pada kebiasaan

lembaga (urf) dan kepercayaan jamaah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip dokumentasi akad secara formal.

Dalam aspek akad, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akad yang digunakan cenderung berupa akad *ijārah* (sewa jasa), namun belum diformulasikan secara eksplisit dalam dokumen tertulis yang komprehensif. Berdasarkan dokumen administrasi yang tersedia, hanya terdapat formulir pendaftaran dan bukti pembayaran, tanpa rincian klausul yang lengkap seperti pembatalan atau pengembalian dana (refund). Hal ini diperkuat oleh pernyataan:

“Kalau pembatalan biasanya dibicarakan baik-baik, tergantung kondisi, belum ada aturan tertulis yang baku” (P2).

Dari sisi empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa akad lebih bersifat semi-formal (kombinasi lisan dan tertulis terbatas), yang berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) apabila tidak diperjelas.

Adapun terkait transparansi biaya, ditemukan adanya variasi paket layanan dengan rincian sebagai berikut:

KODE PAKET	FASILITAS UTAMA	ESTIMASI BIAYA	SUMBER
PAKET A	Manasik intensif, hotel dekat, pembimbing khusus	Lebih tinggi	P1
PAKET B	Manasik reguler, hotel standar	Menengah	P1
PAKET C	Fasilitas terbatas	Lebih rendah	P2

Jamaah memahami perbedaan ini sebagaimana dinyatakan:

“Biaya tergantung fasilitas, kalau hotel dekat dan bimbingan lebih lengkap pasti lebih mahal” (J2).

Namun demikian, rincian breakdown biaya (tiket, hotel, konsumsi, transportasi, jasa pembimbing) belum disajikan secara tertulis dan terpisah dalam dokumen akad, sehingga transparansi masih bersifat informatif, belum administratif.

Dalam pelaksanaannya, layanan umroh di KBIH Al Huda mencakup beberapa tahapan utama, yaitu proses pendaftaran dan administrasi, pembinaan manasik, pengelolaan keberangkatan, hingga pendampingan selama pelaksanaan ibadah. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dari pihak pengelola maupun pembimbing ibadah. Perbedaan bentuk pelayanan yang diberikan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah serta paket layanan yang dipilih, sehingga menunjukkan adanya variasi dalam implementasi layanan yang tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip pelayanan Islami.

Dalam praktiknya, pelaksanaan layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler menunjukkan adanya variasi bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan jenis paket dan kontribusi layanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Apabila paket layanan mencakup fasilitas yang lebih lengkap, seperti pembinaan manasik intensif, akomodasi yang lebih baik, serta pendampingan ibadah secara maksimal, maka biaya yang dibebankan kepada jamaah cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, pada paket layanan yang lebih sederhana dengan fasilitas terbatas, biaya yang dikenakan relatif lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas layanan dan biaya yang dikeluarkan. (Karim, 2026a)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu jamaah yang menyampaikan bahwa perbedaan biaya layanan umroh sangat bergantung pada fasilitas dan kualitas pelayanan yang

diterima. Jamaah memahami bahwa semakin lengkap layanan yang diberikan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran bersama antara pihak penyelenggara dan jamaah mengenai hubungan antara biaya dan manfaat layanan yang diterima. (Ridwan, 2026)

Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan layanan dan biaya tidak hanya didasarkan pada kebiasaan lembaga, tetapi juga merupakan hasil pertimbangan rasional yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shidq*), meskipun tidak selalu diungkapkan dalam istilah teoritis. Namun demikian, masih terdapat kelemahan mendasar, yaitu belum optimalnya pencatatan tertulis secara rinci terkait kesepakatan layanan dan rincian fasilitas yang diterima jamaah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi perbedaan persepsi di kemudian hari, sehingga diperlukan penguatan aspek dokumentasi sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

Dari sudut pandang analitis, praktik layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sistem kelembagaan dengan nilai-nilai sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Layanan umroh tidak semata-mata diposisikan sebagai aktivitas bisnis jasa, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan ibadah yang dilandasi oleh kepercayaan jamaah terhadap penyelenggara. Kepercayaan ini menjadi faktor penting yang menopang keberlangsungan layanan, sehingga meskipun belum seluruh aspek terdokumentasikan secara formal, proses pelayanan tetap berjalan secara relatif stabil.

Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada kepercayaan personal juga berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama apabila terjadi perbedaan persepsi antara jamaah dan pihak penyelenggara terkait layanan yang diberikan. Dalam kondisi tertentu, ketidakjelasan informasi atau keterbatasan dokumentasi dapat memunculkan konflik atau ketidakseimbangan posisi antara penyedia layanan dan pengguna jasa. Oleh karena itu, aspek profesionalitas dan transparansi menjadi hal yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan layanan umroh.

Secara keseluruhan, praktik layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagaimana prinsip dalam fiqh muamalah. Meskipun demikian, dari sisi struktural dan administratif masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal kejelasan akad, rincian layanan, serta mekanisme mitigasi risiko. Penguatan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

## 1. Analisis Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Layanan Administrasi

Analisis ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam aspek administrasi layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler. Layanan administrasi tidak semata-mata dipandang sebagai proses teknis, melainkan sebagai bagian integral dari akad dan transaksi jasa yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana proses administrasi mencerminkan nilai-nilai kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan, serta transparansi informasi kepada calon jamaah.

Fokus analisis mencakup mekanisme pendaftaran, kejelasan akad antara pihak KBIH dan jamaah, serta transparansi dalam penetapan dan pengelolaan biaya umroh. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk transaksi harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), serta praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. (E. L. Syaripudin & Susanto, 2022) Dengan demikian, penting untuk mengkaji apakah seluruh komponen biaya disampaikan secara rinci, apakah akad dijelaskan secara komprehensif dan dipahami oleh

jamaah, serta bagaimana sistem pengelolaan dana dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, analisis juga mencakup aspek pelayanan administratif, seperti ketepatan waktu dalam pengurusan dokumen, kemudahan akses informasi, serta responsivitas pihak KBIH terhadap kebutuhan jamaah. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip amanah dan profesionalitas dalam penyelenggaraan layanan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dievaluasi apakah praktik administrasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki guna mewujudkan layanan umroh yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Analisis Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Layanan Operasional dan Fasilitas

Analisis ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam aspek operasional dan fasilitas layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler. Layanan operasional dan fasilitas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan teknis perjalanan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab syariah dalam memberikan pelayanan yang layak, aman, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan layanan tersebut mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan yang profesional dan beretika.

Fokus analisis mencakup penyediaan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi, serta pelaksanaan layanan selama perjalanan ibadah umroh, baik di dalam negeri maupun di tanah suci. Dalam perspektif hukum Islam, layanan tersebut harus terbebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan praktik yang merugikan jamaah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah fasilitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad, apakah terdapat kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan kualitas layanan yang diterima, serta bagaimana standar pelayanan dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. (E. I. Syaripudin, Aliyah, et al., 2024)

Selain itu, analisis juga mencakup aspek perlindungan dan kenyamanan jamaah selama pelaksanaan ibadah, termasuk pendampingan, penanganan kendala di lapangan, serta kesiapan pihak KBIH dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi jamaah. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pelayanan. Dengan demikian, dapat dievaluasi apakah implementasi layanan operasional dan fasilitas telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau masih memerlukan perbaikan untuk mencapai layanan yang optimal dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah.

## 3. Evaluasi Kesesuaian Layanan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Evaluasi ini diarahkan untuk menilai tingkat kesesuaian layanan umroh yang diselenggarakan oleh KBIH Al Huda Tarogong Kaler dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada realitas praktik di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana layanan yang diberikan telah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur *gharar* dan praktik yang merugikan jamaah. (Chapra, 2026)

Fokus evaluasi meliputi perbandingan antara ketentuan ideal dalam hukum Islam dengan implementasi layanan yang mencakup aspek administrasi, operasional, dan fasilitas. Dalam hal ini, dianalisis apakah akad telah dilaksanakan secara jelas dan adil, apakah informasi layanan disampaikan secara transparan, serta apakah kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, evaluasi juga mengidentifikasi adanya potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dapat memengaruhi keabsahan dan kualitas layanan dalam perspektif syariah. (Antonio, 2026)

Selanjutnya, evaluasi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, layanan umroh yang diselenggarakan tidak hanya memenuhi standar kualitas pelayanan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan jamaah. (Karim, 2026b)

#### 4. Implikasi dan Rekomendasi Perbaikan Layanan

Pembahasan ini mengkaji implikasi dari hasil analisis dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Implikasi yang dimaksud mencakup dampak terhadap tingkat kepercayaan jamaah, kualitas pelayanan, serta citra kelembagaan dalam perspektif kepatuhan syariah. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Fokus implikasi diarahkan pada temuan-temuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian maupun ketidaksesuaian layanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila terdapat aspek yang telah sesuai, hal tersebut dapat menjadi kekuatan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka hal tersebut berimplikasi pada perlunya perbaikan sistem, peningkatan transparansi, serta penguatan aspek amanah dan profesionalitas dalam pelayanan. Dalam konteks ini, penting untuk mengaitkan temuan dengan upaya perbaikan yang realistis dan aplikatif.

Selanjutnya, rekomendasi yang dirumuskan mencakup langkah-langkah strategis, seperti penyempurnaan mekanisme akad dan administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta optimalisasi pelayanan operasional dan fasilitas. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak KBIH dalam meningkatkan kualitas layanan yang tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kepuasan jamaah secara menyeluruh.

#### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler secara umum telah menunjukkan kecenderungan yang selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (shidq), amanah, keadilan, dan transparansi. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan layanan administrasi, operasional, dan fasilitas yang pada prinsipnya telah memenuhi standar etika pelayanan dalam perspektif hukum Islam.

Namun demikian, hasil kajian juga mengindikasikan adanya beberapa aspek yang belum optimal, khususnya terkait konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi, kejelasan akad, serta peningkatan kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan jamaah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip-prinsip hukum Islam masih memerlukan penguatan, terutama dalam menjamin kesesuaian antara praktik empiris dengan norma-norma syariah secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola administrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kualitas layanan operasional dan fasilitas. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan layanan umroh di KBIH Al Huda Tarogong Kaler tidak hanya memenuhi standar kualitas pelayanan, tetapi juga mencapai tingkat kepatuhan syariah yang

lebih tinggi serta berorientasi pada kemaslahatan dan kepuasan jamaah secara menyeluruh.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam layanan umroh pada KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut telah berjalan, terutama pada aspek amanah dan pelayanan, namun masih perlu penguatan pada penerapan akad, transparansi, serta kejelasan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola KBIH menegaskan penggunaan akad ijārah dan wakalah secara lebih sistematis, disertai penyampaian informasi yang transparan terkait biaya, fasilitas, dan mekanisme pelayanan. Penyusunan perjanjian tertulis yang sederhana juga penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan penguatan prinsip keadilan serta kejujuran dalam layanan.

Selain itu, peran pembimbing dan pengelola perlu dioptimalkan dalam memberikan edukasi kepada jamaah mengenai prinsip-prinsip hukum Islam secara aplikatif, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan syariah. Ke depan, penelitian ini dapat dikembangkan melalui kajian komparatif dengan KBIH lain serta analisis keterkaitan antara praktik layanan umroh dan regulasi hukum positif di Indonesia, guna memperkuat kualitas layanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2026). *Analisis Kesesuaian Implementasi Layanan dengan Prinsip Hukum Islam dalam Perspektif Syariah*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2026). *Evaluasi Layanan Berbasis Nilai Syariah dalam Praktik Lembaga Keagamaan*. Pustaka Setia.
- Hidayat, R., Anwar, S., & Sari, N. A. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Layanan Umroh pada KBIH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jhes.v6i2.2022>
- Karim, A. A. (2026a). *Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal serta Peran Lembaga Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2026b). *Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Layanan Umroh dan Implikasinya terhadap Kualitas Pelayanan*. Rajawali Pers.
- Ridwan. (2026). Wawancara Umroh pada KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut. *Wawancara*.
- Wawancara, (2026).
- Rokhmah, D. A., Azizah, W., & Rumeuw, S. (2023). Model Bisnis Travel Haji Syariah: Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembiayaan dan Layanan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.55577/jhei.v7i1.138>
- Syaripudin, E. I., Aliyah, S., Gaussian, G., & Sunarsa, S. (2024). *Mosque As the Center of Economic Empowerment of the Millennial Generation in Garut Regency*. 3(2), 29–40. <https://doi.org/10.37680/ijief.v3i2.5386>
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*,



2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>

Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah ( studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>

Syaripudin, E. L., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id)